



IMPLIKASI PERGESERAN SISTEM POLITIK TERHADAP HUKUM DAN BIROKRASI DI INDONESIA

Glori Angelica Gulo¹⁾
Chontina Siahaan²⁾

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, gloriangelica@gmail.com

²⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia

Info Artikel :

Diterima : 7 November 2021

Disetujui : 10 November 2021

Dipublikasikan : 13 November 2021

ABSTRAK
Kata Kunci :

Koalisi,
Hubungan
Birokratis,
Pusat dan
Daerah

Pada era reformasi, koalisi adalah suatu tindakan efektif dalam menghimpun kekuatan yang pada pemerolehan kekuasaan. Frasa disini yang dimaksud adalah "gabungan partai politik" Isi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah indikator yuridis bahwa koalisi cara yang efektif, sah dan konstitusional. Koalisi partai politik di Indonesia merupakan koalisi berbasis kepentingan, bukan ideologi. Sistem koalisi di Indonesia ada di titik paradoksal, misalnya pada pasca Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pertentangan KMP dan KIH begitu terlihat kental dan seolah tidak ada titik temu, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi di daerah-daerah. Koalisi menjadi tidak linear dari pusat dan daerah secara otomatis muncul pertanyaan lantas dimana konsistensi perwujudan visi misiparpol itu. kepentingan" adalah faktor utama dari koalisi yang dibangun. Permasalahan kedua adalah sulitnya menemukan kesepahaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Keywords :

Coalition,
Bureaucratic
Relations,
Central and
Regional

ABSTRACT

In the reform era, it is an effective action in gathering power in the acquisition of power. The phrase referred to here is "combination of political parties." The contents of Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution are a juridical indicator that the method is effective, legal and. Coalition of political parties in Indonesia is an idea based on interests, not ideology. The system in Indonesia is at a paradoxical point, for example in the post-Presidential and Vice-Presidential Elections in 2014, KMP and KIH were so visible and it seemed as if this did not exist in the regions. Coalition becomes non-linear from the center and the regions automatically emerges later which manifests the vision of the political parties' mission. interest" is the main factor from which it is built. The second problem is the difficulty of finding an understanding between the Central Government and the Regional Government.

1. PENDAHULUAN

Pasca reformasi, politik di Indonesia selalu berubah-ubah secara dinamis. Perkembangan politik semakin berliku-liku sesuai dengan kepentingan elit di masanya. Partai politik memegang peran yang sangat signifikan dalam hal membangun sistem kenegaraan yang sehat. Partai Politik sebagai perangkat demokrasi kemudian terlibat dalam kontestasi

perebutan kekuasaan. Partai Politik untuk terus berstrategi. Koalisi, barangkali menjadi solusi yang tepat guna menghimpun kekuatan yang berujung perebutan kekuasaan. Sistem koalisi pada era reformasi di Indonesia menjadi cara yang efektif digunakan karena memang pada dasarnya sudah disahkan dalam konstitusi. Berbicara pada era awal reformasi, fenomena ini menjadi sebagai “Poros Tengah” di MPR yang pada saat itu diwakili oleh Amien Rais.” mampu menghantarkan Gus Dur sampai ke istana. ‘Poros Tengah’ yang notabene merupakan gabungan partai-partai “medioker” mampu menumbangkan partai-partai besar kala itu. Terjadi pasca Pemilihan Umum Presiden 2014, sangat penuh dinamika dan intrik. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berisi partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan gabungan partai-partai koalisi, sehingga parlemen menjadi sangat sibuk dengan hiruk pikuk perdebatan kedua belah pihak. Koalisi partai politik di Indonesia dapat disimpulkan bahwa koalisi yang dibangun di Indonesia adalah koalisi berbasis kepentingan, bukan ideologi. Koalisi hanya sekedar menjadi cara pemenuhan “threshold” belaka. Partai politik hanya berfikir bagaimana syarat “gabungan partai politik” terpenuhi ketika mengusung pasangan calon. Pada 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pilkada serentak, dan dapat diamati bahwa fenomena duel sengit KMP versus KIH tidak terjadi di level daerah. Berdasarkan data KPU di beberapa daerah yang pasangan calonnya diusung dari gabungan partai KMP dan KIH di pusat. Sebagai contoh misalnya, salah satu calon diusung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Kota Magelang salah satu calon diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), kemudian yang menarik adalah koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Surabaya.

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi, harmonisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, karena penelitian ini mengkaji permasalahan norma-norma hukum.

3. PEMBAHASAN

Teori sirkular Polybios, salah satunya menyebutkan oligarki sebagai sistem politik, dan menggambarkannya sebagai bentuk pemerintahan sebagai monarki, yang pada awalnya membentuk kekuasaan yang baik dan dapat dipercaya oleh rakyat.

3.1 Demokrasi

Sistem demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Ciri khas demokrasi konstitusional itu adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya. Pembatasan-pembatasan kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi pemerintah berdasarkan konstitusi (constitutional government). Jadi,

constitutional government hampir sama limited government atau restrained government. Ada dua macam teori demokrasi yang digunakan, yang pertama adalah teori demokrasi prosedural Robert A. Dahl adalah kehidupan berdemokrasi tidak cukup digerakan dengan prosedur atau metode semata.

Menurut Terry Karl, berpendapat bahwa demokrasi prosedural adalah pelaksanaan pemilu, mengabaikan kemungkinan pemilu multipartai. Teori kedua adalah teori demokrasi substantif.

3.2 Pergeseran Sistem Politik di Indonesia

Perubahan sistem politik di Indonesia jelas membuktikan perubahan sistem politik. Dari perspektif teori Polybios, jelas bahwa kekuasaan Indonesia hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu.

3.3 Pengaruh terhadap Birokrasi Pusat dan Daerah

Dampak terhadap birokrasi pusat dan daerah Perubahan sistem politik yang digambarkan di atas telah berdampak pada hubungan birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak liniernya matriks politik antara pusat dan daerah seringkali menghambat koordinasi antara pusat dan daerah. Jika tidak, informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak dapat dilaksanakan atau bahkan diabaikan oleh daerah, karena hubungan non-linier antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya bermotif politik. Hal di atas dapat berdampak pada implementasi nilai-nilai dasar desentralisasi. Desentralisasi dilaksanakan, dan kekuasaan administrasi urusan pemerintahan yang telah dialihkan atau diakui sebagai daerah otonom akan dilimpahkan melalui pembentukan daerah otonom. Terkait dengan nilai-nilai dasar UUD, pelaksanaan desentralisasi kekuasaan di Indonesia erat kaitannya dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini karena dalam proses desentralisasi selalu terdapat dua faktor penting yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan perundang-undangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu dari urusan pemerintahan. Dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memberikan kepada setiap daerah kekuasaan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri dalam hubungan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab akhir penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena eksternalitas (dampak) akhir dari pengelolaan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran pemerintah pusat dalam rangka otonomi daerah terutama untuk menentukan kebijakan makro, melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pemberdayaan (capacity building), agar daerah dapat melakukan otonomi dengan sebaik-baiknya. Peran daerah akan lebih tercermin dalam pelaksanaan otonomi. Dalam pelaksanaan otonomi, daerah berwenang merumuskan kebijakan daerah. Dalam lingkup otonomi yang diberikan kepada mereka, kebijakan yang diambil oleh berbagai daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

4. KESIMPULAN

Transformasi sistem politik saat ini telah memasuki era oligarki, yang memberikan jalan bagi model hubungan antara birokrasi pusat dan daerah. Birokrat harus berada di jalur yang benar sesuai dengan perintah konstitusi, undang-undang dan peraturan terkait. Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, para birokrat saat ini harus berpegang pada prinsip dan prinsip yang telah ditanamkan, profesional, bersih, dan adil. Pelaksanaan moralitas atau etika mempunyai dampak penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terwujudnya kepentingan umum dan pembangkitan kepentingan pribadi memerlukan sistem politik yang berwibawa. Dengan demikian apabila birokrat di Indonesia telah berhasil membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan politik penguasa yang kerap kali berubah ubah secara cepat karena sebab-sebab politis, maka sebenarnya pergeseran sistem politik di Indonesia tidak akan berakibat secara signifikan antara pemerintah pusat dan daerah karena sudah adanya kesamaan niat yang baik dari keduanya guna membangun pola birokrasi yang bersih dan dinamis. Solusi yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang telah diuraikan adalah reformasi birokrasi.

Birokrat yang dalam hal ini menjalankan roda pemerintahan seharusnya dapat bersikap profesional dan bebas dari kepentingan-kepentingan politik penguasa semata. Pembentukan karakter birokrat yang profesional, bersih dan netral inilah yang dapat membebaskan birokrat dari tekanan penguasa. Birokrasi adalah ujung tombak dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Dalam praktek, peran birokrasi sangatlah besar, sehingga ada yang menyejajarkan kekuasaan birokrasi dengan tiga kekuasaan kenegaraan (eksekutif, yudisial, legislatif) dan menyebut birokrasi sebagai kekuasaan ke empat. Sebagai ujung tombak kekuasaan pemerintahan, pada birokrasilah bertemu secara nyata penggunaan kekuasaan pemerintahan dengan warga masyarakat yang terhadapnya kekuasaan tersebut ditujukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan A. Zaini Bistri, 2005, *Pilkada Langsung (Problem dan Prospek)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta, Erlangga
- Dede Mariana dan Caroline P, 2007, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Bandung, Graha Ilmu.
- Deliar Noer dalam Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Faisal Baasir, 2003, *Etika Politik, pandangan seorang politisi muslim*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Harjono, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- H. Ali Masykur Musa, 2009, *Lompatan Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press.

- Ibnu Tricahyo, 2009, Reformasi Pemilu, Malang, In-Trans Publishing, Miriam Budiarjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Moh. Mahfud MD., 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers. 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- M Ryaas Rasyid, 2002, Makna Pemerintahan, Jakarta, Mutiara Sumber Widya. Padmo Wahjono dalam Subandi Al Marsudi, 2006, Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana,. Reza Wattimena, 2007, Melampaui Negara Hukum Klasik, Yogyakarta: Kanisius. Soerjono Soekanto, 1984, Jakarta, Pengantar Penelitian Hukum,. Yudi Latief, 2009, *Menuju Revolusi Demokratik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar